**REKONSTRUKSI**

**HAK HAK ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN KLIEN**

**PADA PERKARA PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diding Rahmat, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Guru Besar Fakultas Hukum UKSW, Dosen Program Doktor Fakultas Hukum Unissula

E-mail : didingrahmat@uniku.ac.id

**Abstrak**

Penelitian Ini berjudul Rekonstruksi Hak Hak Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai peraturan mengenai hak hak advokat dalam pendampingan klien pada perkara pidana saat ini, kemudian bagaimna implementasinya serta bagaimana rekontruksi hak hak tersebut dalam pendampingan klien pada perkara pidana berbasisi nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sosio legal research* (Penelitian Lapangan). Hasil Penelitian menggambarkan bahwa ada permasalahan dalam sinkronisasai peraturan perundang undangan antara KUHAP, Undang udang Advokat, Undang Undang Bantuan Hukum dengan Peraturan Mentri Kehakiman dalam memberikan hak advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana yang berdampak pada keadilan klien yang tidak bisa bertemu dengan kuasa hukumnya oleh karenanya maka dapat di simpulkan agar ada rekontruksi terhadap pasal 70 Ayat (1) KUHAP dan atau peraturan Menetri Kehakiman tentang penjelasan KUHAP tersebut sehingga memiliki kepastian hukum bagi advokat dan klienya dalam perkara pidana sehingga keadilan bagi klien dapat terpenuhi.

1. **Pendahuluan**

 Proses penegakan hukum pasca Reformasi di Indonesia semakin hari semakin terlihat arah perbaikan hal ini dengan adanya aparat hukum dalam penegakan hukum yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat yang sama sama memiliki kedudukan yang setara dalam proses sistem peradilan pidana, meskipun dalam implementasi nya masih diketemukan kelemahan dan pelanggaran pelangaran oleh aparat hukum khususnya menyangkut profesi advokat. Kebijakan *criminal justic system* atau sistem peradilan pidana adalah kesatuan unsur unsur yang saling berkaitan dan bekerja sama satu sama lain dalam rangka mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor faktor atau unsur-unsur yaitu[[1]](#footnote-1);

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu Pihak pihak yg membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu diterapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka proses penegakan hukum merupakan suatu kesatuan dalam rangka sistem peradilan pidana di indonesia agar keadilan yang menjadi hak masyarakat dapat terwujud. Dalam Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono dalam bukunya Romli Atmasasmita tentang sistem peradilan pidana kontemporer dijelaskan bahwa tujuan peradilan pidana yaitu; (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahw keadilan telah di tegakan dan yang bersalah telah di pidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.[[2]](#footnote-2)

Keberadaan advokat dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hal diatas masuk dalam kelompok aparat hukum yang memiliki fungsi penyeimbang dalam mengontrol proses dalam pradilan pidana terhadap klien sebagai tersangka atau terdakwa bahkan sebagai narapidana yang masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dan ini apakah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan atau tidak. Menurut Romli Atmasasmita Advokat atau Penasehat Hukum merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana dalam rangka membangun peradilan cepat, sederhana dan jujur, serta peradilan yang berwibawa, Sehingga keberdaan advokat atau Penesehat hukum diluar sistem peradilan pidana sangat merugikan terhadap pencari keadilan maupun mekanisme kerja sistem peradilan pidana.[[3]](#footnote-3)

 Profesi hukum *(legal profesion)* dalam hal ini advokat *(legal Consel,)* di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No18 Tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa :“Advokat berlembaga sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (Pasal 4 ayat (1)).

 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang advokat No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan per Undang Undang. Adapun jasa hukum yang dapat diberikan advokat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Penerapan asas praduga tak bersalah *(Presumtion Of Innocent)* terhadap klien dalam sistem peradilan pidana harus dijunjung tinggi sebagai perlindungan hak asasi klien hal sebagaimana terdapat pada Pasal 8 Undang undang Nomer 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan telah memerpoleh kekuatan hukum tetap.

 Profesi advokat adalah merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Profesi missionnya adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat *(lawyer)* adalah faktor kepercayaan *(trust)*.[[4]](#footnote-4)

Meski tidak memiliki power sebesar penegak hukum yang lain, keberadaan advokat sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Apabila seseorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim dan lembaga permasyarakatan jelas diperlukan advokat untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses pengadilan sehingga keadilan bagi semua orang (*justice for all*) dapat tercapai.[[5]](#footnote-5)

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan advokat dalam proses penyidikan hanyalah dijelaskan dalam Pasal 50 - Pasal74 KUHAP. Ketentuan tersebut memberi hak kepada tersangka untuk diperlakukan sama dalam proses penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip *equality before the law,* bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Pasal 50- Pasal 74 KUHAP akan terselenggara dengan baik bilamana dibantu oleh advokat selaku penasehat hukum. Untuk itu kedudukan seorang advokat adalah salah satu pilar dari sisi hak hak tersangka dalam proses *law enforcment*. Seseorang advokat harus benar-benar melakukan pembelaan sesuai dengan hak hak tersangka sesuai dengan undang-undang. Sebab di sisi lain tersangka akan diserang habis habisan oleh jaksa penuntut umum guna dijerat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hasil BAP penyidik.[[6]](#footnote-6)

Advokat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak imunitas (Kekebalan) yaitu advokat tidak dapat dituntut baik didalam maupun di luar pengadilan dalam menjalankan profesinya hal ini sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang sudah di judisial review oleh mahkamah konstitusi pada tahun 2013 dengan nomor perkara 26/PUU-XI/2013.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan hak hak advokat diatas penulis melihat perlu adanya rekontruksi terhadap hak-hak pada profesi advokat agar proses peradilan pidana berjalan sebaik baiknya berdasarkan prinsip hukum yang berkeadilan sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana yang modern. Dalam sistem peradilan pidana menurut Hebert Packer dalam bukunya Romli Atmasasmita terdapat 2 bentuk pendekatan Normatif , yaitu *Crime Control Model* (*Afirmatif Model*) dan *Due Proses Model* (*Negative Model*).[[8]](#footnote-8) Yang keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan.

1. **Metode Penelitian**

Methode penelitian yang akan dipakai adalah jenis *socio legal research*. Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku social sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.[[9]](#footnote-9)

1. **Pembahasaan**
2. **Definisi Umum**
3. Pengertian Rekontruksi

Rekonstruksi menurut menurut kamus besar bahasa indonesia versi online adalah pengembalian seperti semula dan atau penyusunan (Penggambaran) kembali.[[10]](#footnote-10) Sedangkan menurut BN Marbun Rekontruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[[11]](#footnote-11) Berdasarkan depinisi diatas dapat disimpulkan bahwa rekontruksi adalah membuat formulasi baru yang bertujuan mengembalikan sesuatu pada tempatnya agar dapat berjalan semestinya.

Secara ilmiah istilah rekontruksi berarti perumusan atau penyusunan kembali suatu konsep dikembalikan pada asalnya. Adapun rekonstruksi dalam arti fisik adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.[[12]](#footnote-12)

1. Pengertian Hak

Menurut Sajtipto Raharjo Hak memiliki arti sempit dan luas, dalam arti sempit yaitu; 1). Pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur, atau; 2). Tuntutan kepada orang lain untuk melakukan kewajibanya, sedangkan secara luas adalah pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibanya dengan adnya unsur kemerdekaan dan immunitas.[[13]](#footnote-13)

Menurut Sudkno Mertokusumo.[[14]](#footnote-14) Hak itu memberi keleluasaan kepada individu untuk melaksanakanya, yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum.

1. Pengertian Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang undang ini.[[15]](#footnote-15) Asal kata advokat berasal dari bahasa latin yaitu *advocates* yang berarti membantu seseorang dalam perkara dan saksi yang meringankan.[[16]](#footnote-16) Sedangkan menurut istilah bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan.[[17]](#footnote-17)

Kata Advokat, secara etimologis berasal dari bahasa Latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one,s aid to vouch or warrant.* Sedangkan dalam bahasa Inggris *advokate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recomended publicaly.*

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, seperti di bawah ini.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.[[18]](#footnote-18)

Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat didefinisikan, termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum.

Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa:

*“Seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”*

 Dalam bahasa Inggris, advokat disebut *trial lawyeri. Secara spesifik d Amerika dikenal sebagai* attorny *at law* atau di Inggris dikenal sebagai *barrister*. Peran yang diberikan oleh penasehat hukum di Amerika dikenal sebagai *consellor at law* atau di Inggris dikenal sebagai *solicitor*.[[19]](#footnote-19) Selain itu juga terdapat istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang melakukan pekerjaan bersifat nonlitigasi; di luar pengadilan, seperti: *corporate lawyer, legal officer, legal councel* dan *legal advisor, legal assistance.*

 Dalam prakteknya terkadang banyak muncul istilah-istilah yang dipakai di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing, misalnya advokat, penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara praktek, dan sebagainya.[[20]](#footnote-20)

 Sejalan dengan pendapat diatas, pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 (dua) teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, yaitu :[[21]](#footnote-21)

1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi (*belangen theory*).

Pengikut teori ini antara lain Rudolf Von Jhering merumuskan hak itu sebagai sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Teori Jhering ini dalam kenyataanya mudah mengacaukan hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan dari yang berhak.

1. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang di perlengkapi dengan kekuatan (*wilssmachth theory*).

Pengikut teori ini antara lain Bernhard Winscheid yang menyatakan hak itu adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan yang diberi oleh tata tertib hukum kepada yang bersangkutan.

 Kaitannya dengan hak tersebut diatas, Soerojo Wignjodipoero mengemukakan beberapa pendapat dari beberapa ahli, sebagai berikut :

1. Menurut Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum; dan kekuatan itu berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.
2. Menurut Lemaire, hak ialah izin. Izin bagi yang bersangkutan untuk mendapat sesuatu. Tetapi izin ini bukan bersumber pada hukum melainkan sejajar/sederajat dengan hukum.Hukum berupa perintah /larangan atau izin.
3. Menurut Utrecht, “izin” diberikan kepada yang bersangkutan oleh tata tertib bukan oleh karenanya hak (izin) adalah “subordinated” pada tata tertib hukum.
4. Pengertian Klien

Klien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seseorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan atau orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan ( seperti kesehatan, konsultasi jiwa, secara tetap ;pelanggan.[[22]](#footnote-22) Sedangkan klien menurut UU advokat adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.[[23]](#footnote-23)

 Dalam menjalankan perannya, advokat wajib menjalankan hubungan baik dengan para kliennya, karena menurut Wartiman Prodjohamidjojo: “Pekerjaan penasehat hukum adalah pekerjaan kepercayaan”. Dimaksud dengan hubungan baik itu sebagaimana dijelaskan di bawah ini:[[24]](#footnote-24)

* 1. Penasehat hukum di dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya;
	2. Penasehat hukum dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
	3. Penasehat hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
	4. Penasehat hukum dilarang keras menjamin klien terhadap perkaranya akan dimenangkan;
	5. Penasehat hukum dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada penasehat huku lain;
	6. Penasehat hukum harus menentukan besarnya honor dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien;
	7. Penasehat hukum dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
	8. Penasehat hukum dapat menggunakan hak retensi kepada klien asalkan tidak merugikan kepentingan klien yang dapat diperbaiki lagi;
	9. Penasehat hukum harus memberikan perhatian yang sama dalam hal menangani perkara yang cuma-cuma seperti pada perkara yang bukan cuma-cuma;
	10. Penasehat hukum harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan penasehat hukum tidak mempunyai dasar hukumnya;
	11. Penasehat hukum harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu, walaupun hubungan penasehat hukum dengan klien yang bersangkutan telah berakhir;
	12. Penasehat hukum dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat-saat yang tida menguntungkan bagi klien atau apabila pelepasan tugas itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi oleh klien yang bersangkuta;
	13. Penasehat hukum yang mengurus kepentingan bersama dari dua belah pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila kemudian timbul pertentangan-pertentangan kepentingan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
1. **Pengaturan Hak Advokat di Indonesia**

Dalam menjalankan profesinya advokat memiliki hak dan kewjiban yang tunduk pada peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia, yaitu ;

1. Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada pasal 69 sampai dengan pasal 74.
2. Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdapat pada pasal 14 sampai dengan pasal 21.
3. Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 11.

Hak-hak advokat yang diatur di Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat adalah :

1. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17) ;
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat (2));
3. Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya ( Pasal 21 ayat (1));

Sementara itu hak-hak advokat yang diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) adalah :

1. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 69 KUHAP) ;
2. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP);
3. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP).

Advokat sebagai penegak hukum yang memiliki hak hak diatur dalam berbagai peraturan yaitu Kode Etik Advokat Indonesia, Undang Undang Advokat dan KUHAP ( Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Hak-hak advokat yang diatur di Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yaitu :

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, turuanan, enis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial (Pasal 2 huruf a KEAI);
2. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatn tentang tata cara penanganan perkara dengan kliennya (Pasal 8 huruf (g) KEAI);
3. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjng tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien (Pasal 4 huruf k KEAI);
4. **Implementasi Hak Advokat dalam Pendampingan Klien Pada Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan.**

 Fenomena yang berkembang dalam profesi advokat yang menjadi kelemahan dalam menjalankan profesinya dalam mendampingi klien pada perkara pidana; yaitu :

1. Advokat tidak dapat bertemu setiap waktu dengan klienya pada perkara pidana.
2. Advokat dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan jasa hukum terhadap klien pada perkara pidana sering dihalang halangi oleh perorangan, institusi sipil, milter dan korporasi akan tetapi tidak ada sanksi terhadap mereka yang menghalang-halangi tersebut.
3. Banyaknya regulasi praturan perundang-undangan yang membatasi hak hak profesi advokat dalam pendampingan perkara klien sehingga selain berimbas pada profesi advokat juga berimbas pada keadilan klien dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
4. **Penutup**
	* 1. **Simpulan**
		2. **Saran**
5. **Daftar Pustaka**

**A. Buku**

Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence),* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Artidjo Alkostar Dalam Disertasi DR.H.D.Junaedi,2015,*Rekontruksi Perlindungan Hukum Advokat Sebagai penegak Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Berbasis Hukum Progresif,* Semarang: PDIH Unissula.

Ari Wibowo,2013, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, dalam Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.

-------------------------------,2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Citra Aditya, Bandung.

-----------------------------, 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Bernard, dkk,2010, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Genta Publishing, Yogyakarta.

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

E.C.S. Wade and G.Godfrey Phillips, 1952, *Constitutional Law*,Longmans, Green and Co, London

Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia,Cita, Idealisme, dan Keperihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta,

Frans Hendra Winarta, 2009,.*Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.

Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia* ,Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta

Hans Kelsen,1967, *Pure Theory Of Law, Translation From The Second.University Of Californis Press* .London

I J Van Apeldoorn,1981, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta.

John Rawls, 1973, *A Theory of Justice,* London: Oxford University press,

Lawrence M. Friedman,1975, *The Legal System :A.Sosial Perspektive*, Russell Sage Foundation, New York

Lili Rasijidi,1993, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1988. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial,*  Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP Semarang.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta Sidik Sunaryo,. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhamamdiyah, Malang, 2005

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law Sistem,* Unissula Press, Semarang.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto,1998, *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*. Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Penganatar, Liberty, Yogyakarta

Martiman Prodjjohamidjojo, 1982, Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta

Mien Rukmini,2003, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung

Muchammad Zaidun, *Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent,* Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya

Munir Fuady,2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama,Bandung.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,* Ghalia Indonesia, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2011,*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta,

Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

*---------------------*,2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Satjipto Rahardjo, 2010,Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Libery, Yogyakarta.

*---------------------------------*,1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981

Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*,: HuMa, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero, 1989, Pengantar Ilmu Hukum, Haji Mas Agung, Cet.Pertama,.Jakarta

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Press*, Jakarta,2010

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Persfektif Teori Hukum,* Nusa media, Badung, 2015

V.Harlen Sinaga, 2011, *Dasar dasar Profesi Advokat,* Erlangga, Jakarta.

Yudha Pandu, 2001, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, PT.Abadi Jaya, Jakarta

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang Undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

**C. Jurnal**

Ahmad Rifa’i, Kedudukan dan Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Al-Ihkam, Vol.II No.2 Desember 2008.

Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005

**D. Internet**

Putusan Mahkamah Konstitusi perkara No 26/PUU-XI/2013, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/mk/2013/26%20PUU-XI-2013.pdf>, di unduh pada tanggal 2 Oktober 2015, Jam 10.00 Wib.

Pengertian Rekontruksi, <http://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diunduh pada tanggal 8 November 2016 jam 12.00 Wib.

Pengertian Advokat, <http://kbbi.web.id/advokat>, diunduh pada tanggal 15 Novemvber 2016 pukul 12.30 Wib.

Pengertian Klien, <http://kbbi.web.id/klien>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 13.00 Wib.

1. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983,hal.5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm,..3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid,hal.18 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muchammad Zaidun, *Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent,* Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya, hlm,. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Frans Hendra Winarta, 2009,.*Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,Hlm.2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Rifa’i, Kedudukan dan Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Al-Ihkam, Vol.II No.2 Desember 2008, hlm.317. [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/mk/2013/26%20PUU-XI-2013.pdf>, di unduh pada tanggal 2 Oktober 2015, Jam 10.00 Wib [↑](#footnote-ref-7)
8. Romli Atmasasmita,2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal.7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri***.** Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988, hlm. 34-35 [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diunduh pada tanggal 8 November 2016 jam 12.00 WIB [↑](#footnote-ref-10)
11. B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469 [↑](#footnote-ref-11)
12. [www.hidupbersamabencana.com](http://www.hidupbersamabencana.com), diunduh pada tanggal 4 Februari 2017 pukul 12.30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 53 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Libery, Yogyakarta,Hal.42 [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang Undang RI No.16 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat (1) [↑](#footnote-ref-15)
16. V.Harlen Sinaga, 2011, *Dasar dasar Profesi Advokat,* Erlangga, Jakarta, hal.2 [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://kbbi.web.id/advokat>, diunduh pada tanggal 15 Novemvber 2016 pukul 12.30 Wib [↑](#footnote-ref-17)
18. Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia,Cita, Idealisme, dan Keperihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.19 [↑](#footnote-ref-18)
19. Yudha Pandu, 2001, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, PT.Abadi Jaya, Jakarta,hlm.11 [↑](#footnote-ref-19)
20. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,* Ghalia Indonesia, Jakarta,hlm.72-73 [↑](#footnote-ref-20)
21. Soerojo Wignjodipoero, 1989, Pengantar Ilmu Hukum, Haji Mas Agung, Cet.Pertama,.Jakarta,.Hlm.65-66. [↑](#footnote-ref-21)
22. <http://kbbi.web.id/klien>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 13.00 Wib [↑](#footnote-ref-22)
23. UU RI No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 angka (3) [↑](#footnote-ref-23)
24. Martiman Prodjjohamidjojo, 1982, Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, hlm.82 [↑](#footnote-ref-24)